



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Desa Kalirejo RT. 004/ RW. 001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0092/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2019 di rumah Penggugat dengan wali Ayah Kandung mas kawin berupa uang Rp. 300.000 dibayar tunai yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Gedong Tataan sebagaimana bukti berupa duplikat buku kutipan akta nikah nomor 0616/014/X/2019 Tertanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;



2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat didasarkan suka sama suka, penggugat berstatus Perawan sedangkan tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akat nikah tergugat mengucapkan sighat taktik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniani anak;
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan selama lebih kurang 3 Bulan sampai dengan berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari sehingga Penggugat harus berkerja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa Penggugat mengetahui untuk apa uang tersebut dipergunakan;
 - Tergugat suka mabuk dan judi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2020 yang berakibatkan antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;
7. Bahwa pengugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga penggugat dan tergugat agar dapat merukunkan penggugat dan tegugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga termohon berkesimpulan lebih baik bercerai.



Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 18090144049XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 03 September 2019. Bukti surat tersebut telah



dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Nomor 0616/014/X/2019 Tanggal 07 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus Kepada Dusun tempat Penggugat tinggal;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 50 meter;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar keluarga Penggugat bercerita kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hutang dan saksi pernah mendapat laporan dari keluarga Penggugat, kalau Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat, tetapi saksi hanya memberi nasehat saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI II**, Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus Ketua RT;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat cukup dekat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa karena saksi melihat sendiri Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah menikah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam (*vide* Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan sepanjang gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020 yang penyebabnya sebagaimana dalam gugatan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig*

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Para Saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah yang belum dikaruniai anak. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah pada 3 (tiga) bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendaknya sendiri dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah pula menafkahi Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2, Tergugat terbukti mengucapkan *sighat taklik talak* pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta perkawinannya diputus, Pengadilan berpendapat berdasarkan bukti P.2 terbukti Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* dan fakta yang terungkap menunjukkan terjadinya pelanggaran *taklik talak* dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa dalam hal ini talak yang tepat untuk dijatuhkan adalah talak *khulu'* atau talak tebusan karena suami melanggar *taklik talak*;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang laki-laki ketika akan menikah dapat mengucapkan *sighat taklik talak* sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah dan menyadari sepenuhnya konsekuensi dari pengucapan *sighat taklik talak* tersebut, *in casu* Tergugat telah mengucapkan *taklik talak*;
- Bahwa *sighat taklik talak* tersebut bersifat alternatif, tidak kumulatif dalam arti bahwa bila salah satu syarat atau keadaan sudah terpenuhi, maka syarat untuk dapat dijatuhkannya talak dengan tebusan atau *iwadh* (talak *khul'i*) telah terpenuhi pula dan karenanya Penggugat sebagai isteri dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama;
- Bahwa telah ternyata Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya. Berdasar fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah tidak menafkahnya istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, karena itu telah terpenuhi *sighat taklik talak* angka (2) yang menyatakan:
"Sewaktu-waktu saya:
(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"
- Bahwa eksistensi *sighat taklik talak* tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberi perlindungan kepada pihak istri yang sengaja ditelantarkan atau ditinggalkan oleh suaminya tanpa alasan atau dasar yang jelas, sehingga bila keadaan demikian terjadi maka istri diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan sikap dan mengambil pilihan atau alternatif terbaik bagi kepentingan dirinya;
- Bahwa praktik *sighat taklik talak* pada dasarnya merupakan praktik dalam hukum Islam yang telah ada sejak dahulu dan implementasinya didasarkan pada suatu keadaan tertentu, sehingga talak yang dijatuhkan tergantung pada suatu keadaan atau syarat-syarat tersebut, baik secara kumulatif maupun alternatif;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perilaku Tergugat yang tidak lagi peduli dan menafkahi Penggugat dikualifikasi sebagai pembiaran atau penelantaran Tergugat terhadap Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut bersesuaian dengan *sighat taklik talak* yang diucapkannya pada angka (2);
- Bahwa berdasarkan besaran *iwadh* yang tercantum dalam *sighat taklik talak*, maka jumlah *iwadh* yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat menyatakan bersedia membayar *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari *sighat taklik talak* yang telah diucapkan Tergugat tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir serta sikap Penggugat yang ditunjukkannya dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa syarat *taklik talak* angka (2) telah terpenuhi, demikian pula fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Tanwirul Qulub* Juz II halaman 359, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya:

Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila berwujud (terpenuhi) syaratnya.

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya dalam perkara dimaksud dan membenarkan segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III halaman 329:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له



Artinya:

Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah datang persidangan tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan putusan verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Penggugat bersedia membayar *iwadh*, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh **Muhamad Faudzan, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Nusra Dwi Purnama, S.H.I.** dan **Muhamad Ainun Najib, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Eliyati Sury, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I.

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Muhamad Ainun Najib, S.H.

Panitera Pengganti,

Eliyati Sury, S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	280.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h
Rp 400.000,00
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2021/PA.Gdt